

# Strategi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Konteks Keamanan Nasional

---

Oleh:

**Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA**

Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI)  
<trin001@lipi.go.id>

FGD “Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia”  
di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham RI  
di Jakarta, 21 Januari 2020

# Outline

- ❖ Pendahuluan
- ❖ Paradigma Global Compacts on Refugees
- ❖ Pengungsi dalam Konteks di Indonesia
- ❖ Tantangan Keamanan Nasional
- ❖ Strategi Pengembangan Penanganannya

# Pendahuluan

- Pemerintah Indonesia dan UNHCR kewalahan dalam mengurus seribu lebih pengungsi
- Gelombang pengungsi ini terjadi karena banyaknya konflik yang terjadi khususnya di wilayah Afrika, Timur Tengah dan Asia Tengah.
- Pengungsi dan pencari suka jatuh ke dalam 'industri' kejahatan transnasional
- 'Industri' kejahatan transnasional tersebut terorganisir dan pola kegiatannya berjenjang dan terputus.
- Jumlah pengungsi pencari suaka di Indonesia terus bertambah. Saat ini setidaknya ada sekitar 14.000 pengungsi yang terdaftar.
- Secara hukum, karena tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban permohonan suaka para pengungsi apalagi menjadikan mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
- Dampak negatif tidak dapat dihindarkan

# Paradigma *Global Compact on Refugees* (*Global Compact on Responsibility Sharing on Refugees*)

Memperkuat sistem perlindungan pengungsi global, yaitu:

- (1) pembagian tanggung jawab untuk perlindungan pengungsi;
- (2) mengisi celah perlindungan;
- (3) menyeimbangkan dan mengganti strategi pencegahan dengan solusi perlindungan;
- (4) pemukiman kembali pengungsi; dan
- (5) membangun kemandirian pengungsi.

# Pengungsi dalam Konteks Kebijakan Indonesia

- Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, menekankan, antara lain:
  - a. Penanganan pengungsi didasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan PBB dan atau organisasi internasional, dengan tahapan yang jelas.
  - b. Mengutamakan keselamatan dan hak azasi manusia.
  - c. Menjaga prosedur formal.
  - d. Memperhatikan proses dan prosedur penampungan serta status pengungsi.
  - e. Pengamanan, pengawasan atas pengungsi dan memperhatikan ketertiban umum.

# Tantangan Keamanan Nasional

- Masyarakat terganggu
- Proses resettlement berjalan lambat
- Anak-anak perlu mendapat pendidikan
- Namun, resettlement ini berjalan lambat.
- Terrorism
- *Transnational crime*

# Strategi Pengembangan Penanganannya

## 1. Pembagian tanggung Jawab antar negara/Lembaga Internasional

- a) Penegasan dan penguatan kerjasama antar negara dalam menjaga perairan dan pintu-pintu masuk pengungsi dan pencari suaka
  - Penguatan/peningkatan sistem kerjasama yang telah dibangun secara nasional dan internasional;
  - Memastikan pengungsi atau pencari suaka yang masuk tidak membawa persoalan kejahatan lintas negara
- b) Pengembangan formula/desain pembagian tanggung jawab untuk menanggapi setiap pergerakan pengungsi dan pencari suaka, maka perlu dibangun:
  - Pola kerja sama antara negara tujuan dan transit untuk memperluas perlindungan pengungsi;
  - penggunaan langkah-langkah perlindungan sementara untuk melindungi populasi yang lari dari bencana alam;
  - Pola penyediaan perlindungan suaka dan proses hukum di perbatasan;
  - Pola penggunaan bantuan pembangunan untuk memastikan swasembada pengungsi;

## b) Pengembangan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi dan merespons negara-negara yang mengalami krisis

- Penguatan sharing data informasi mobilitas para pengungsi dan pencari suaka
- Pendeteksian dini info-info terorisme maupun kejahatan transnasional lainnya.
- Mengoptimalkan organisasi-organisasi regional maupun multilateral untuk membantu perdamaian di wilayah negara yang sedang berkonflik
- Penegakan hukum dan ketegasan atas proteksi wilayah teritorial

## Rekomendasi kunci yang ditekankan yaitu:

- pengembangan formula pembagian tanggung jawab untuk menanggapi pergerakan besar pengungsi;
- pengembangan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi dan merespons negara-negara yang mengalami krisis;
- adopsi prinsip-prinsip yang termasuk dalam inisiatif Nansen dan Migran di Negara Krisis;
- penggunaan langkah-langkah perlindungan sementara untuk melindungi populasi yang lari dari bencana alam;
- adopsi proses model yang memastikan pengembalian yang aman dan sukarela;
- kerja sama antara negara tujuan dan transit untuk memperluas perlindungan pengungsi;
- penyediaan perlindungan suaka dan proses hukum di perbatasan;
- penggunaan bantuan pembangunan untuk memastikan swasembada pengungsi;
- adopsi tujuan untuk memukimkan kembali 10 persen dari pengungsi global populasi setiap tahun;
- pembentukan sistem pencocokan pengungsi antara pengungsi dan negara pemukiman kembali; dan
- adopsi strategi yang koheren, yang melibatkan semua sektor, untuk mengatasi pergerakan besar pengungsi.